



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 123/Pdt G/2014/PA Rnn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal duahulu di Kota Balikpapan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di pasti di Wilayah Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat didepan sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2014, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dalam register perkara Nomor : 123//Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 22 Januari 2014, mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama, tanggal 03 Juni 2014, Pengugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pertanyaan Majelis Hakim Pengugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat telah kembali dan mereka sudah rukun sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Penggugat tersebut, maka kemudian Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, permohonan mana telah dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor : 123/Pdt.G/2014/PA.Bpp. tanggal 22 Januari 2014, telah dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriah oleh Drs. H. Busra, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan H. Burhanuddin, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd

Ttd

Ttd.

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Ibrohim, M.H
ttd

H. Burhanuddin, S.H, M.H

Panitera Pengganti
Ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:		
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	306.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)